



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

Nomor SOP	3 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	29 Maret 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Pengesahan	29 Maret 2022
Disahkan oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, (FITRI, M.E.)
Nama SOP	Pengelolaan Permohonan Informasi



<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021	1. PPID 2. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi 3. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. SOP Klasifikasi Informasi 2. SOP Penanganan Keberatan atas Informasi	1. Perangkat komputer 2. Printer
<b>Peringatan:</b> Apabila kegiatan di dalam SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan informasi tidak dapat dilayani.	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Tim Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan Informasi dan Data dari Pemohon.	1			Formulir	1 hari kerja	Daftar Permintaan Data dan Informasi
2	Mencatat Nama, Alamat, dan Informasi yang diminta.	2			Formulir	1 hari kerja	Informasi Pemohon Data dan Informasi
3	Memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi (berupa nomor pendaftaran).	3			Formulir	1 hari kerja	Nomor Pendaftaran
4	Menyiapkan Data dan Informasi yang diminta.		4	4	Soft file atau hard copy Data dan/atau Informasi yang diminta	1 hari kerja	Soft file atau hard copy Data dan/atau Informasi yang diminta
5	Memberikan Jawaban atas Data dan/atau Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi.		2		Formulir	Maksimal 10 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan informasi	Soft file atau hard copy Data dan/atau Informasi yang diminta